

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Dalam praktik upah karyawan di toko *Lyfa Souvenir*, digunakan akad ijarah yang terkait dengan *ijārah al-'amal*. Upah yang seharusnya diberikan adalah sebesar Rp. 37.000 setiap harinya. Namun, dalam kenyataannya saat memberikan upah, pemilik toko mengurangi jumlah upah jika karyawan bekerja setengah hari. Misalnya, jika karyawan bekerja setengah hari pada pagi hari dari jam 08:00 WIB hingga 12:00 WIB dengan total 4 jam kerja, karyawan hanya diberikan upah Rp. 15.000. Hal yang sama terjadi jika karyawan bekerja setengah hari pada siang hari dari jam 13:30 WIB hingga 16:00 WIB dengan total 2,5 jam kerja, juga hanya diberikan upah Rp. 15.000 keputusan itu di buat secara sepihak oleh pemilik toko tanpa ada kesepakatan terbaru.
2. Analisis hukum ekonomi syariah pada praktik *ujrah* karyawan di toko *Lyfa Souvenir* menurut teori Akad Syarat *luzum* tidak terpenuhi sebab jika karyawan masuk setengah hari pada waktu pagi dengan jam kerja 4 jam di beri upah sama dengan karyawan yang masuk kerja setengah hari pada waktu siang dengan jam kerja hanya 2 jam setengah dengan upah sama Rp. 15.000 yang mana pada awal perjanjian hal itu tidak di sampaikan

oleh pemilik toko sehingga membuat karyawan merasa di rugikan. Sedangkan menurut teori *ijārah* waktu akad rukun dan syarat *ijārah* di toko Lyfa *Souvenir* menunjukkan bahwa rukun dan syarat *ijārah* belum dipenuhi, *ujrah* karyawan yang diberikan kepada karyawan masuk kerja setengah hari mengalami perubahan secara sepihak oleh pemilik toko tanpa adanya kesepakatan terbaru. Selanjutnya, berdasarkan Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 yang mengatur tentang *ujrah*, ternyata tidak sesuai dengan kondisi praktik di Lyfa *Souvenir*. Pada prinsipnya, *ujrah* harus diketahui baik kuantitas maupun kualitasnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, kenyataannya, saat memberikan *ujrah* kepada karyawan yang bekerja setengah hari, tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai jumlah *ujrah* yang setara.

## B. Saran

Dari kesimpulan di atas dan guna menyempurnakan isi skripsi. Maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemilik toko Lyfa *Souvenir* diharapkan tidak melakukan pennyamaan *ujrah* tetapi jam kerjanya berbeda karena akan merugikan karyawan.
2. Bagi karyawan hendaknya meminta keadilan kepada pemilik toko dan membuat kesepakatan tertulis.
3. Bagi peneliti dimasa mendatang diharapkan bisa mengatasi permasalahan yang serupa dengan penelitian penulis dan masyarakat dapat memahami sepenuhnya agar praktinya sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi syariah dan Fatwa DSN MUI.